

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus dapat diminimalisasikan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.²

¹ Novia Dwi Khariati, Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector, *Jurnal Perspektif Hukum*, No. 2 Vol 20, 2020, hlm. 356. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/84/69>.

² Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Purwokerto: Sinar Grafika, 2020, hlm. 97.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan jika ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Masyarakat jelas mengharapkan adanya kepastian hukum dan juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Atas dasar itu maka hukum adalah untuk manusia. Oleh karenanya, pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan. Dengan perlindungan hukum, maka akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.³

Hakikatnya setiap manusia memiliki keinginan yang sama dalam beberapa hal kebutuhan, namun pencapaiannya yang kadang berbeda. Kemampuan setiap manusia sangatlah berbeda dan terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap umat manusia harus bekerja.⁴ Tidak jarang pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia berpenghasilan kecil, sehingga masyarakat Indonesia kerap kali digolongkan kepada masyarakat miskin. Kemiskinan akan menghambat perkembangan serta memperkecil peluang penduduk dengan penghasilan kecil untuk memperbaiki

³ *Ibid*, hlm. 98.

⁴ Eka Nur Azizah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah*, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2018, hlm. 17. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1430/1/SKRIPSI_Eka%20Nur%20Azizah.pdf.

kualitas hidup mereka, sehingga diperlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu faktor yang dianggap berperan penting dalam membantu penduduk berpenghasilan rendah keluar dari jebakan kemiskinan adalah adanya akses keuangan yang memadai.

Banyak jenis kredit yang datang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat mulai dari bank, lembaga non bank, bahkan sampai rentenir sekalipun dan tidak jarang masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan modal, dengan meminjam dari keluarga dan juga dari rentenir. Lembaga keuangan bank memiliki banyak kriteria-kriteria dalam memberikan kredit pada masyarakat dan hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat memilih lembaga lainnya yang memberikan kredit. Salah satu jalan yang cepat dan mudah yaitu melalui pinjaman kredit rentenir.⁵

Rentenir adalah agen kapitalis yang mana seluruh aktivitasnya hanya untuk mencari keuntungan.⁶ Dalam masyarakat umum, rentenir sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi tetaplah eksis dalam masyarakat, dengan cara inilah rentenir mengambil keuntungan. Bagi rakyat kecil, kredit dari rentenir inilah yang memudahkan peminjaman dalam pemenuhan kebutuhan, karena ketika mereka meminjam dibank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang

⁵ Muhamad Safrin, *Dampak Praktik Rente Terhadap Perekonomian Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*, skripsi, Jurusan Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2019, hlm. 1-2. <http://etheses.uinmataram.ac.id/1166/1/Muhamad%20Safrin%20152145060.pdf>.

⁶ Muhammad Ilham, *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Pada Masyarakat Tanjung Unggat)*, Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019, hlm. 18. https://stainsarpress.stainkepri.ac.id/assets/admin/bower_components/kcfinder/upload/files/2019%20MUHAMMAD%20ILHAM/BUKU%20FULL%20ILHAM.pdf.

dibutuhkan sangatlah rumit.⁷ Rentenir biasanya sangat mudah memberikan utang atau pinjaman kepada masyarakat, walaupun masyarakat kesulitan dalam membayar atau mengembalikan pinjaman, tetap saja masyarakat dipaksa oleh keadaan ekonomi untuk menerima syarat-syarat dari rentenir jika utang jatuh tempo. Pada dasarnya belum ada undang-undang yang mengatur terkait rentenir ini secara jelas apalagi untuk menjeratnya. Karena beberapa peraturan menyebutkan bahwa perbuatan untuk pinjam meminjam uang adalah legal, serta tidak terlarang.

Utang merupakan hal yang positif sebagai sumber pendanaan serta dianggap sebagai stimulator dibanding beban.⁸ Utang adalah proses meminjamkan uang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan imbalan yang biasanya disebut bunga. Ada dua macam utang, yang pertama utang yang biasa digunakan untuk membeli aset yang akan mengalami depresiasi utang pinjaman buruk contohnya, yaitu utang kredit untuk membeli barang-barang elektronik. Dan yang kedua adalah utang pinjaman baik yang merupakan utang yang digunakan untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pemasukan contohnya, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR).⁹

⁷ Muhammad Yusuf, *Analisis Dampak Penggunaan Jasa Kredit Rentenir Terhadap Masyarakat Rumbia (Studi Objek Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)*, skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020, hlm. 1. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15521-Full_Text.pdf.

⁸ Novita Rahayu Pratiwi, Maretha Ika Prajawati, dan Basir S, Kredit Rentenir dan Silaturahmi, *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*, No. 1 Vol. 12 Januari 2021, hlm. 105. <http://dx.doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2296>.

⁹ Fransiska Ardela, *Untung Dan Rugi Pinjam Uang Di Bank*, <https://www.finansialku.com/pinjam-uang-di-bank/>, Tanggal 3 Oktober 2017.

Sebagian masyarakat meminjam uang dari rentenir karena pengadaannya juga cepat sehingga pesanan permintaan konsumen dapat terpenuhi.¹⁰ Rentenir sebagai orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga yang cukup tinggi. Secara ekonomi, rentenir merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan informal, yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu rentenir sebagai *lintah darat* karena menarik bunga yang tinggi, tetapi sekaligus sebagai agen perkembangan pada sisi yang lain karena menopang dan mencukupi kelangkaan uang tunai masyarakat.¹¹

Selain pekerjaan rentenir yang menguntungkan bagi masyarakat kecil menengah kebawah yaitu peminjaman dan syarat-syarat peminjamannya yang sangat mudah, pada kenyataannya pekerjaan rentenir ini dinilai negatif oleh masyarakat maupun lembaga lainnya seperti agama dan lembaga ekonomi dan sebagian masyarakat serta lembaga-lembaga peminjaman uang lainnya menjadi merasa dirugikan akibat pekerjaan rentenir ini. Pekerjaan rentenir ini juga secara tidak langsung memiliki nilai yang sudah melanggar nilai seluruh agama dan nilai-nilai-nilai adat yang berlaku tetapi pada kenyataannya hukum-hukum yang mengenai pekerjaan rentenir tidak terdapat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 karena sistem pekerjaan rentenir ini serupa mengikuti lembaga

¹⁰ Nurisma, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2022, hlm. 47. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15521-Full_Text.pdf.

¹¹ Nisyah Permatasari Tambunan, *Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir Pada BMT EL Munawar Medan*, skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 10. <https://core.ac.uk/download/pdf/225828353.pdf>.

peminjaman lainnya hanya saja berbeda pada besarnya bunga yang ditetapkan oleh rentenir.¹²

Kejahatan perampasan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan perampasan yang terjadi didalam kasus yang akan dibahas adalah dengan tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pelaku dengan nasabah, dimana nasabah tidak mampu membayar utang pokok beserta bunganya. Hal inilah penyebab utama terjadinya kejahatan perampasan tersebut.

Kenyataan yang terjadi dilapangan saat ini, jika ada dua pihak melakukan perjanjian hutang piutang, ketika pihak debitur terlambat membayar atau mengangsur pinjaman, maka diberi satu kali peringatan dengan kekerasan, kemudian jika kedua kalinya pihak debitur tidak mampu juga membayar angsuran, maka pihak kreditur akan langsung mengambil barang-barang yang dimiliki si debitur yang dalam hal ini adalah rentenir. Kasus seperti ini biasanya terjadi yang diawali dengan perjanjian perdata, dimana kedua belah pihak sama-sama melakukan perjanjian utang piutang dan ketika ada yang tidak menepati janji, maka dalam praktek lapangan akan terjadi perampasan barang secara paksa. Pasal 368 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

¹² Ilas Korwadi Siboro, Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu), *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2 Oktober 2015, hlm. 13. <https://media.neliti.com/media/publications/32220-ID-rentenir-analisis-terhadap-fungsi-pinjaman-berbunga-dalam-masyarakat-rokan-hilir.pdf>.

dengan melawan hak, memaksa orang dengan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Hingga sekarang kasus ini didapati belum dibawa ke jalur hukum, dibuktikan dengan tidak ditemukannya putusan yang memuat kasus perampasan barang secara paksa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya kajian lebih dalam mengenai permasalahan ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Barang Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Rentenir”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah secara hukum rentenir yang melakukan perampasan barang secara paksa dapat dipidana?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir?
3. Apakah hambatan dan solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu adanya ruang lingkup yang spesifik dan dibatasi. Oleh karena itu, peneliti lebih khusus akan mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa hukuman pidana terhadap rentenir sebagai pelaku perampasan barang secara paksa.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir.
- c. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa.

2. Manfaat Penelitian

Memerhatikan tujuan yang ada, maka hasil penelitian ini akan memiliki manfaat berupa:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran, serta pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai apa hukuman pidana terhadap rentenir sebagai pelaku perampasan barang secara paksa, perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir serta apa hambatan dan solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat banyak, mengenai apa hukuman pidana terhadap rentenir

sebagai pelaku perampasan barang secara paksa, perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir serta apa hambatan dan solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa tersebut, serta bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa yang akan melakukan pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan untuk mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Hasil penelitian Vina Nurul Firdausi

Penelitian Vina Nurul Firdausi, berjudul *Eksistensi Pemerintah Desa Dalam Praktik Rentenir Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang artinya perolehan datanya bukan berupa angka melainkan kata-kata tertulis atau bisa juga lisan, kemudian gambar dari informan telah ditetapkan, serta perilaku sesuai dengan realita yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, mengetahui eksistensi praktik rentenir terhadap masyarakat miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, serta mengetahui upaya pemerintah desa, faktor pendukung dan penghambat

eksistensi pemerintah desa dalam menanggulangi rentenir di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa upaya pemerintah desa untuk menghapus praktik rentenir adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui BM, Pembinaan Pokdarwis, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, pengadaan lomba karya cipta, serta meningkatkan fasilitas desa untuk mendukung pemasaran masyarakat supaya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang bisa diajak kerjasama dan adanya dukungan dari pemerintah pusat dengan penyaluran dana menjadi faktor pendukung bagi pemerintah desa dalam mengurangi eksistensi praktik rentenir di Desa Sambipondok.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai praktik rentenir. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Kemudian pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai eksistensi praktik rentenir terhadap masyarakat miskin serta mengetahui upaya pemerintah desa, faktor pendukung dan penghambat eksistensi pemerintah desa dalam menanggulangi rentenir di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus mengenai perlindungan

¹³ Vina Nurul Firdausi, *Eksistensi Pemerintah Desa Dalam Praktik Rentenir Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*, skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Malang, 2021, hlm. 10. http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/3216/S1_FIA_VINA%20NURUL%20FIRDAUSI_21701091133.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa, yang lebih khusus membahas tentang pemaksaan perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh pihak yang ilegal.

2. Hasil Penelitian Rukayakawari

Penelitian Rukayakawari, yang berjudul *Fenomena Perampasan Barang Pemilik Utang Oleh Rentenir Dikecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik utang oleh rentenir (Studi kasus di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto).

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa selama adanya rentenir di Desa Tanammawang yang memberikan perubahan terhadap masyarakat Desa Tanammawang. Karena telah memberikan pinjaman yang berbunga dan begitu banyak masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya. Baik dengan menggandakan uang, melakukan perampasan barang yang diperjanjikan (jaminan) apabila telah lewat tempo waktu yang ditentukan.

Sehingga terdapat didalamnya salah satu kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT dikarenakan mengandung praktik riba.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai praktik rentenir. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Kemudian pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai perbandingan hukum Islam dan Positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik utang oleh rentenir. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa, yang lebih khusus membahas tentang pemaksaan perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh pihak yang ilegal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi, sedangkan Hukum

¹⁴ Rukaya istiqamah, Fenomena Perampasan Barang Pemilik Utang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, No. 1 Vol. 2 Januari 2021, hlm. 154-155. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/17738/10612>.

dalam (KBBI) adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Menurut Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁵

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban

¹⁵ Chandra Adi Gunawan Putra, Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 1 Vol. 5, 2023, hlm. 88. [https:// www. ejournal. warmadewa. ac. id/ index. php/ analogihukum/article/view/6530/4351](https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6530/4351).

dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- b. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- c. Menurut Philipus M.Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, terhadap pemerintah yang memerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah ekonomi hadap si kuat ekonomi, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

¹⁶ R. Juli Moertiono, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum, *Jurnal Penelitian*, No. 3 Vol. 1 September 2021, hlm. 257-258. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>.

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan

¹⁷ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik, *Jurnal Lex Suprema*, No. 1 Vol. 2 Maret 2020, hlm. 372. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/255/pdf>.

perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁸

Setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Setiap kejahatan, perlindungan hukumnya harus dilindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dan kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berarti hukum memberi perlindungan terhadap hak-hak korban yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta, dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan

¹⁸ Gde Oka Dharmawan Carma, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 17-18. <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/>.

¹⁹ Jhovindo Sitorus, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No. 20/Pid.B/2017/PN.Mdn)*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2018, hlm. 1. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/9705/1/Jovindo%20Sitorus%20-%20Fulltext.pdf>.

bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan Lembaga-lembaga penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.²⁰

Karena banyak persepsi terkait pengertian perlindungan hukum, agar nantinya tidak menjadi salah pemahaman atau agar tidak menjadi tercemar praktiknya di tengah-tengah masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai upaya menegakkan harta dan kewajiban seluruh masyarakat secara hukum atau dihadapan hukum itu sendiri, sehingga dapat menjauhi pengaruh yang merugikan tersebut.

2. Perampasan

Kata “Perampasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermaksa “meminta uang atau benda dan jenis lain dengan ancaman”. Tindak pidana perampasan ditentukan dalam Bab XXIII 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Perampasan yaitu: “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 2.

²¹ Ageng Prabowo, Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perampasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda, *Jurnal Of Law*, No. 6 Vol 1, 2021, hlm. 3. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5382/5129>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menarik paksa adalah mencabut, membatalkan, mengambil kembali barang dengan cara kekerasan dan ancaman perampasan, yang telah diberikan kepada seseorang apabila ia telah melanggar suatu perjanjian yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut *England and West of Theft Act*, perampasan adalah seseorang yang dapat dinyatakan melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, apabila membuat korban takut. Kemudian menurut Louise E. Porter, perampasan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula barang yang personal. Menurutnya, pelaku perampas yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau berseteru (*hostile*).²²

Artinya, tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara paksaan atau memaksa orang lain agar suatu benda tersebut diberikan dengan cuma-cuma oleh orang yang merasa tertekan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan alasan tertentu dapat dikatakan dengan perampasan. Kejahatan perampasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan oleh semua masyarakat baik itu dengan kekerasan maupun dengan ancaman, sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak pidana kekerasan dengan ancaman kekerasan serta dapat menimbulkan efek jera dan jumlah kasus-kasus perampasan dapat berkurang di dalam masyarakat.

²² Elas Annra Dermawan, *Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh Debtcollector Menurut KUHP 368 KUHP Dan Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021, hlm. 46. <http://repository.uinjambi.ac.id/9472/1/SKRIPSI%20ELAS%20ANNRA%20DERMAWAN%20102170139.pdf>.

Tindak pidana perbuatan perampasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Subyektif :

1. Dengan maksud melawan hukum
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

b. Unsur Obyektif

1. Barang siapa
2. Memaksa
3. Orang lain
4. Dengan Kekerasan atau ancaman
5. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik lain.

Tindak pidana “perampasan” yang diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah tindak pidana yang merupakan delik biasa. Sehingga pelaku kejahatan ini tetap diproses tanpa persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan.²³ Penerapan hukum pidana terhadap delik perampasan dan pengancaman kekerasan terhadap orang lain yakni mengatur tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat diterapkan depan Pasal 368 KUHP. Sesuai dengan pasal tersebut harus dibuktikan secara nyata adanya perbuatan penyerahan barang sebagian milik atau seluruhnya adalah milik

²³ *Ibid*, hlm. 49-51.

orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri, di karenakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁴

3. Rentenir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Bunga yang ditetapkan merupakan suatu jenis hasil pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga non Bank dan Bank Konvensional. Rentenir atau kegiatan rante adalah suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan yang terlambat. Menurut Suhrawardi, rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh seseorang karena jasanya telah meminjamkan uang untuk mempelancar kegiatan usaha perusahaan atau seseorang yang telah meminjam uang tersebut.²⁵

Sesuai yang sudah dibahas di halaman sebelumnya, mengenai Pasal 368 ayat (1) KUHP, siapapun yang dengan maksud ingin menguntungkan diri atau orang lain diikuti dengan ancaman kekerasan agar pihak yang diancam mau memberikan barang yang diminta, maka ia dapat dikenakan pidana. Jika pihak rentenir dalam penyelenggaraannya melakukan unsur-unsur pidana, maka rentenir tersebut dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang berlaku untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kelebihan yang dimiliki rentenir adalah syarat yang diberikan kepada para peminjam lebih fleksibel daripada Lembaga keuangan resmi lainnya.

²⁴ Ageng Prabowo, *Op.cit*, hlm. 14.

²⁵ Eka Nur Azizah, *Op.cit*, hlm. 26.

Pihak rentenir biasanya hanya meminta KTP (Kartu Tanda Pengenal) atau surat berharga lain yang dimiliki peminjam atau apapun yang dimiliki peminjam. Para rentenir seringkali terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan nasabah, sehingga merekalah yang mendatangi para peminjam setiap kali terjadi transaksi. Cara pembayaran pinjaman yang diterima oleh peminjam dapat diangsur secara harian. Kelebihan inilah yang kemudian menjadikan beberapa orang memilih pinjaman dari rentenir. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh rentenir, selain tidak adanya kelegalan secara hukum, rentenir memiliki bunga pinjaman yang bahkan lebih tinggi daripada bunga yang ditentukan oleh Bank Formal. Kemudian kekurangan lain dari rentenir adalah seringkali tidak berlakunya sikap kemanusiaan ketika terjadinya tunggakan pinjaman oleh si peminjam. Oleh karena itu, sekiranya masyarakat dapat mempertimbangkan hal ini sebelum melakukan transaksi dengan rentenir.²⁶

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian , Pendekatan, dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normative dimana ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah

²⁶ Vira Qutranada, *Upaya BPRS Haji Miskin Dalam Mengantisipasi Ketergantungan Pedagang Kecil Terhadap Rentenir Studi Di Kecamatan Lima Kaum*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, Batu Sangkar, 2021, hlm. 27-28. <https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/byZcIuttGOc69ppNCTbkXLtJ4xnWyMEg.pdf>.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan Konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Berdasarkan bentuknya, penelitian berbentuk deskriptif. Hasil penelitian dalam bentuk data/bahan hukum merupakan bagian yang disajikan untuk menginformasikan hasil temuan dari penelitian telah dilakukan.²⁷ Penulis hendak memberikan gambaran perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian ditetapkan dan dibatasi oleh penulis untuk memperlancar peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini, objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi sasaran penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan fakta tentang suatu hal. Dalam penelitian ini objek penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis yaitu mengenai praktik rentenir yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perampasan barang secara paksa.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56-57. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).²⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik).²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

²⁸ *Ibid*, hlm. 64.

²⁹ *Ibid*, hlm. 60.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum, karya ilmiah para sarjana, internet, dan lain-lain. Penulis juga mengambil bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel di internet, berita-berita di media cetak maupun online. Ataupun artikel atau opini yang banyak dimuat di media masa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya ditambahkan dan dicari lagi data secara berulang

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2004, hlm. 50.

ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.³¹

Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi yaitu:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat di sederhanakan dan di transformasikan dalam beberapa cara yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas cakupannya. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.
- b. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari hasil penelitian yang ditulis oleh penulis. Penyajian data tersebut dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah di simpulkan misalnya berbentuk dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

³¹ Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Invstasi Global Dalam perspektif Hukum Islam*, skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Makasar, 2019, hlm.54. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7267-Full_Text.pdf.